



P U T U S A N

Nomor : 41 /Pid.SUS/2016/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : YOGA SAPUTRA Bin SAFRUDDIN
(Alm) ;
Tempat Lahir : Kerinci (Jambi)
Umur/Tgl. Lahir : 24 Tahun / 23 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ujung Batu Timur Kec. Ujung Batu
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 25 November 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/11/XI/2015/ Reskrim tertanggal 25 November 2015.

Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik Polri sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SP-Han/11/XI/2015/Reskrim tanggal 26 November 2015; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-206/N.4.16.7/Epp.1/12/2015 tanggal 10 Desember 2015; -----

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-96/N.4.16.7/Euh. 2/01/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan 27 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :53/ Pen.Pid/2015/PN Pasir Pangaraian;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 28 Pebruari 2016 sampai dengan 27 April 2016 berdasarkan Penetapan Nomor :53/Pen.Pid/2016/PN Pasir Pangaraian;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 41 /Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 41 /Pen.Pid/2015/PN.PRP tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (Alm)** , beserta seluruh lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat dan meneliti alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin (Alm.) SAFRUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-**



undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin (Alm.) SAFRUDDIN** dengan pidana penjara selama “7 (Tujuh) bulan” dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno BM 1171 QV.
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama YOGA SAPUTRA.

“...DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOGA SAPUTRA...”

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, tanggal 15 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman ringan-ringannya dan memutuskan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-11/Euh.2/PSP/01/2016, tertanggal 18 Januari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN:

----- Bahwa terdakwa YOGA SAPUTRA, pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2015, atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Umum Kilo Meter (KM.) 109/110 Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno dengan nomor Polisi BM 1171 QV dari arah Kabun menuju Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam (KM/jam) bergerak di kiri jalan. Karena ketidak hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan mobil yang tidak memperhatikan adanya pejalan kaki, yaitu Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH yang semula berada di luar badan jalan aspal kemudian menyeberang jalan, sehingga menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH dan akibat tabrakan tersebut mengakibatkan Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia.
- Berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor : 01/R.TAN/VER/R/XI/2015 tanggal 28 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AIDA GUSMELINA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tandun PT. Nusa Lima Medika, dengan keterangan sebagai berikut : **“telah memeriksa seorang pasien bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin lak-laki, pekerjaan ikut orang tua, alamat Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka robek pada kening sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan”**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut. --

- 1 Saksi **SUNARMIN Bin (Alm) NGADIMAN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lallintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, saksi mengetahui perihal terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno Nomor Polisi BM 1171 QV yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) orang pejalan kaki, yaitu cucu kandung saksi yang bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH, sehingga menyebabkan RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia, yaitu pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi BM 1171 QV adalah terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi melihat secara langsung kecelakaan lalu-lintas tersebut.
- Bahwa, sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, saksi sedang berada di pinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa, keadaan pada saat itu jalan lurus, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada sore hari, dan arus lalu-lintas sepi.
- Bahwa, sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut, menurut saksi kecepatan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah sekitar 20 s/d 30 KM/jam.
- Bahwa, sebelum terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Kabun menuju ke Ujung Batu di kiri jalan, sedangkan RAMDAN KUSUMA WADDAH sedang berdiri di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu. Saat kejadian saksi melihat

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp



RAMDAN KUSUMA WADDAH berlari menyeberang ke kanan jalan arah Ujung Batu dan disaat RAMDAN KUSUMA WADDAH sudah berada di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu, tiba-tiba datang mobil yang dikendarai oleh terdakwa dari arah Tandun menuju Ujung Batu dan langsung menabrak RAMDAN KUSUMA WADDAH. Setelah kejadian mobil yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti di badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu sementara RAMDAN KUSUMA WADDAH sudah terjatuh di pinggir jalan aspal sebelah kiri arah ke Ujung Batu.

- Bahwa, saksi melihat bagian yang berkenaan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu pada bagian sudut kiri depan dengan bagian tubuh sebelah kanan RAMDAN KUSUMA WADDAH.
- Bahwa, menurut saksi, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia adalah karena terdakwa yang mengemudikan mobil merk Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi BM 1171 QV tersebut tidak hati-hati dan juga tidak memperhatikan jika di depannya ada seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga terjadi tabrakan,
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia.
- Bahwa, saksi membenarkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan nomor Polisi BM 1171 QV adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa, saksi membenarkan perihal kesepakatan perdamaian yang telah tercapai antara terdakwa atau keluarganya dengan keluarga korban (RAMDAN KUSUMA WADDAH), dan benar bahwa keluarga korban telah menerima sejumlah uang dari terdakwa atau keluarganya sebagai bentuk pertanggung jawaban dari terdakwa dan keluarganya.
- Bahwa, saksi yang mewakili pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa, namun pihak keluarga korban menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap terdakwa yang sedang berlangsung kepada sidang Pengadilan.



-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 Saksi **JUMANI Bin POIMIN**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, kecelakaan lallintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, saksi mengetahui perihal terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno Nomor Polisi BM 1171 QV yang dikemudikan oleh terdakwa dengan 1 (satu) orang pejalan kaki, yang kemudian diketahui bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH, sehingga menyebabkan RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia, yaitu pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi BM 1171 QV adalah terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu-lintas tersebut, saksi hanya mendengar suara akibat terjadinya kecelakaan itu.
- Bahwa, sebelum dan sesaat terjadinya kecelakaan lalu-lintas tersebut, saksi sedang berada di pinggir jalan yang jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter.
- Bahwa, keadaan pada saat itu jalan lurus, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada sore hari, dan arus lalu-lintas sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa,sebelum dan saat terjadinya kecelakaan tersebut, menurut saksi kecepatan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah sekitar 20 s/d 30 KM/jam.
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang berdiri di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah Tandun bersamaan dengan korban, lalu tiba-tiba saksi mendengar suara “...BRAK...!!!”, dan ternyata korban sudah ditabrak oleh mobil Suzuki Baleno warna merah dengan nomor Polisi BM 1171 QV yang dikemudikan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi melihat bagian yang berkenaan dari mobil yang dikemudikan oleh terdakwa yaitu pada bagian sudut kiri depan dengan bagian tubuh sebelah kanan RAMDAN KUSUMA WADDAH.
- Bahwa, menurut saksi, penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia adalah karena terdakwa yang mengemudikan mobil merk Suzuki Baleno dengan Nomor Polisi BM 1171 QV tersebut tidak hati-hati dan juga tidak memperhatikan jika di depannya ada seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga terjadi tabrakan,
- Bahwa, akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu-lintas tersebut adalah RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia.
- Bahwa, saksi membenarkan Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan Lalu-lintas yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan.
- Bahwa,saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan nomor Polisi BM 1171 QV adalah barang bukti yang digunakan oleh terdakwa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut.

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

- 3 Saksi **SYUKUR Bin SANWIRYAT**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa, saksi dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kecelakaan lallintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, saksi adalah selaku Anggota Kepolisian yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu-lintas antara 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Baleno warna merah dengan nomor Polisi BM 1171 QV yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki yang dikemudian diketahui bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH, sehingga menyebabkan korban, yaitu RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa, pada saat saks melakukan oleh TKP, saksi melihat keadaan jalan lurus, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu-lintas dalam keadaan sepi.
- Bahwa, setelah melakukan oleh TKP dan interogasi awal kepada saksi-saksi dan juga terdakwa pada saat di tempat kejadian, saksi memperkirakan jika sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Baleno warna merah BM 1171 QV bergerak dengan kecepatan yang tidak begitu kencang karena setelah kejadian posisi jatuhnya korban dan posisi akhir dari mobil tersebut tidak jauh dari posisi pertama kali korban ditabrak dan menurut perkiraan saksi jika kecelakaan tersebut tidak akan terjadi jika terdakwa mengetahui jika di depannya ada beberapa orang pejalan kaki yang sedang berdiri di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah Kabun, sehingga jika ada pergerakan dari pejalan kaki maka terdakwa selaku pengemudi mobil dapat mengantisipasi akan terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa, setelah melakukan olah TKP, menurut saksi penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa selaku pengemudi mobil tidak hati-hati dan juga tidak memperhatikan jika di depannya ada seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan sehingga terjadi tabrakan.

-----Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. -----

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno BM 1171 QV.
- 1 (satu) lembar SIM A An. YOGA SAPUTRA.

Surat:-----

Surat *visum et repertum* nomor : 01/R.TAN/VER/R/XI/2015 tanggal 28 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AIDA GUSMELINA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tandun PT. Nusa Lima Medika, dengan keterangan sebagai berikut :

“telah memeriksa seorang pasien bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin lak-laki, pekerjaan ikut orang tua, alamat Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka robek pada kening sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di muka persidangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalulintas;
- Bahwa, terjadinya kecelakaan lalu-lintas yang terdakwa alami sendiri tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika korban, yang kemudian diketahui bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit.
- Bahwa, kondisi fisik terdakwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak dalam keadaan mabuk dan keadaan mobil yang terdakwa gunakan dalam keadaan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keadaan jalan pada saat itu lurus, cukup lebar, aspal dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas dalam keadaan sepi.
- Bahwa, sebelum dan saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, kecepatan mobil yang terdakwa kemudikan adalah sekitar 30 s/d 40 KM/jam.
- Bahwa, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa mengemudikan mobil dari arah Kabun menuju ke Ujung Batu di kiri jalan sedangkan korban pejalan kaki tersebut menurut terdakwa sedang berada di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu, dan saat kejadian mobil yang terdakwa kemudikan tetap bergerak di kiri jalan, tiba-tiba terdakwa merasakan jika mobil yang terdakwa kemudikan menyenggol sesuatu dan terdakwa juga mendengar suara "...BRAK....!!!". Terdakwa lalu menghentikan laju mobilnya sekita lebih kurang 10 meter dari TKP kecelakaan, kemudian terdakwa keluar dari mobil dan pada saat itu terdakwa baru mengetahui jika ia telah menabrak seorang pejalan kaki, dan setelah kejadian terdakwa melihat korban sudah tertidur di luar badan jalan aspal sebelah kiri arah Ujung Batu sedangkan mobil yang terdakwa kemudikan terdakwa parkir di kiri jalan arah Ujung Batu
- Bahwa, sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, terdakwa tidak ada melihat akan keberadaan pejalan kaki, sehingga terdakwa tidak ada upaya untuk menghindari kecelakaan tersebut.
- Bahwa, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa hanya fokus memperhatikan kondisi lalu lintas di badan jalan aspal saja dan terdakwa tidak ada memperhatikan pengguna jalan lainnya yang berada di luar badan jalan aspal, baik di sebelah kiri maupun sebelah kanan.
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui jika pengguna jalan tidak saja bergerak di badan jalan aspal, tetapi bisa saja datang dari luar badan jalan aspal, namun disaat itu terdakwa melihat kondisi jalan dalam keadaan sunyi sehingga terdakwa hanya terfokus melihat ke arah badan jalan aspal saja.
- Bahwa, menurut terdakwa, bagian yang berkenaan dari mobil yang dikendarai oleh terdakwa yaitu di bagian sudut kiri depan dengan bagian tubuh sebelah kanan korban pejalan kaki tersebut.
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan, terdakwa ikut menolong korban dengan cara mengantarkannya ke Rumah Sakit PTPN V Tandun.

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, terdakwa mengetahui jika akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban yaitu RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di rumah sakit.
- Bahwa, terdakwa menyesal atas kelalaian terdakwa mengemudikan mobil hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan turut menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga korban.
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika pihak keluarga terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang dilaksanakan ketika terdakwa sudah berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, kecelakaan lallintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, berawal ketika terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno dengan nomor Polisi BM 1171 QV dari arah Kabun menuju Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam (KM/jam) bergerak di kiri jalan;
- Bahwa, karena ketidak hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan mobil yang tidak memperhatikan adanya pejalan kaki, yaitu Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH yang semula berada di luar badan jalan aspal kemudian menyeberang jalan, sehingga menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan, terdakwa ikut menolong korban dengan cara mengantarkannya ke Rumah Sakit PTPN V Tandun.
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban yaitu RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di rumah sakit.



- Bahwa, terdakwa menyesal atas kelalaian terdakwa mengemudikan mobil hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan turut menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga korban.
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika pihak keluarga terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang dilaksanakan ketika terdakwa sudah berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan Pasa 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Unsur “Barangsiapa”; -----
- 2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”; -----
- 3 Unsur “ Menyebabkan orang lain meninggal dunia; -----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” di sini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. ----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp



perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT). -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian adalah Terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (Alm)** , maka jelaslah sudah pengertian “Barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **YOGA SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (Alm)** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sehingga Majelis berpendirian unsur “Barangsiapa” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; ----

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut pasal 1 angka 8 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sedang yang dimaksud dengan kealpaan ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono atau teledor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, dalam hal ini, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu : -----

- Bahwa, kecelakaan lallintas tersebut terjadi pada Rabu tanggal 25 November 2015 sekira jam 16.45 WIB bertempat di Jalan Umum KM. 109/110 Desa Pulo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, berawal ketika terdakwa yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil merk Suzuki Baleno dengan nomor Polisi BM 1171 QV dari arah Kabun menuju Ujung Batu dengan kecepatan sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) kilometer per jam (KM/jam) bergerak di kiri jalan;
- Bahwa, karena ketidak hati-hatian terdakwa dalam mengemudikan mobil yang tidak memperhatikan adanya pejalan kaki, yaitu Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH yang semula berada di luar badan jalan aspal kemudian menyeberang jalan, sehingga menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak Sdr. RAMDAN KUSUMA WADDAH;
- Bahwa, setelah terjadi kecelakaan, terdakwa ikut menolong korban dengan cara mengantarkannya ke Rumah Sakit PTPN V Tandun.
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, korban yaitu RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia setelah dirawat beberapa saat di rumah sakit.
- Bahwa, terdakwa menyesal atas kelalaian terdakwa mengemudikan mobil hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa, terdakwa sudah meminta maaf dan turut menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga korban.
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika pihak keluarga terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan pihak keluarga korban yang dilaksanakan ketika terdakwa sudah berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp



kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Menyebabkan orang lain Meninggal Dunia";-----

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta dihubungkan barang bukti dan alat bukti yang lain sebagaimana terurai diatas berdasarkan *visum et repertum* nomor : 01/R.TAN/VER/R/XI/2015 tanggal 28 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AIDA GUSMELINA, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Tandun PT. Nusa Lima Medika, dengan keterangan sebagai berikut : **“telah memeriksa seorang pasien bernama RAMDAN KUSUMA WADDAH, umur 3 (tiga) tahun, jenis kelamin lak-laki, pekerjaan ikut orang tua, alamat Desa Puo Raya Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka robek pada daerah kepala bagian belakang, luka robek pada kening sebelah kiri, luka lecet pada siku tangan sebelah kiri, luka lecet pada pergelangan kaki sebelah kanan”**.Menimbang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Menyebabkan orang lain Meninggal dunia, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

- 1 Perbuatan Terdakwa tidak hati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan sehingga korban RAMDAN KUSUMA WADDAH meninggal dunia. -----
- 2 Perbuatan Terdakwa bukan merupakan contoh yang baik bagi masyarakat. -----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. -----
- 2 Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. -----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- 4 Terdakwa dengan keluarga korban NURHAWANI Br HARAHAH sudah melakukan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno BM 1171 QV.
- 1 (satu) lembar SIM A An. YOGA SAPUTRA.

Akan ditentukan selanjutnya dalam Amar Putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa YOGA SAPUTRA Bin SAFRUDDIN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGA DUNIA*”. -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----
- 4 Menetapkan barang bukti berupa : -----,
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki Baleno BM 1171 QV.
 - 1 (satu) lembar SIM A An. YOGA SAPUTRA.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA YOGA SAPUTRA;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah). -----

Demikian diputuskan pada Hari **SELASA** tanggal **15 MARET 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian oleh kami BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, IRPAN HASAN LUBIS, SH dan MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.MH, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu TAGOR PAYUNGAN, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh RIKI SAPUTRA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan Terdakwa.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

IRPAN HASAN LUBIS, SH

MANATA.B.T.SAMOSIR, S.H.MH

Hakim Ketua

BAMBANG TRIKORO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

TAGOR PAYUNGAN, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.41/Pid.Sus/2016/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)